

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, maka usaha dibidang perjudian online yang dilakukan secara konvensional atau judi darat tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila merujuk pada Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memiliki frase “tanpa hak”, pengaturan hukum terkait usaha judi online di Indonesia masih memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak menjalankan usaha dibidang perjudian melalui media online, selain itu dalam sistem penerbitan izin usaha melalui sistem OSS, masih terdapat celah yang perlu diperhatikan terutama mengenai masalah pengawasan dan penyeleksian atau filterisasi terkait izin yang dikeluarkan.
- 5.1.2 Legalitas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengesahkan izin usaha perusahaan perjudian online, dapat dikategorikan kurang cermat, karena mengesampingkan kewenangan pengadilan yang dibatasi dalam pemeriksaan perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS, dimana berdasarkan Pasal 25 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS hanya berkaitan dengan pembatalan Nomor Induk Berusaha, sehingga penetapan yang dijatuhkan dapat menimbulkan potensi adanya penyelundupan hukum serta potensi terjadinya tumpang

tindih kewenangan, dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan izin usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan peraturan pelaksana yang membatasi dan melarang mengenai perjudian melalui sistem *Online* terkait ketentuan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang membatasi dan melarang mengenai perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5.2.2 Kedepannya diharapkan hakim dalam lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat menjalankan tugas dan wewenangnya pemeriksaan perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS dengan memahami batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS hanya berkaitan dengan pembatalan Nomor Induk Berusaha, sehingga penetapan yang dijatuhkan tidak menimbulkan penyelundupan hukum serta potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta diharapkan pula pemerintah terutama dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu meningkatkan sistem dan pemorgaman pada sistem OSS, dalam bentuk meningkatkan sistem pengawasan, filterisasi, dan penindakan terhadap pengajuan izin usaha yang bertentangan dengan ketentuan hukum, terutama yang memiliki unsur pidana, agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.